

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis telah lakukan yang berhubungan dengan pendapat Siti Musdah Mulia tentang pembagian harta warisan dalam hukum kewarisan Islam yaitu:

1. Menurut Pemikiran Siti Musdah Mulia, bahwa pembagian harta warisan untuk laki-laki dan perempuan haruslah disamaratakan mengingat di zaman sekarang wanita juga mampu untuk menjadi tulang punggung dalam sebuah rumah tangga sehingga menurutnya diskriminasi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip Islam, yaitu keadilan.
2. Dalam memahami Al-Qur'an, Siti Musdah Mulia memahaminya menggunakan metode kontekstual dimana pemahaman ayat Al-Qur'an tentang pembagian harta warisan anak laki-laki dan anak perempuan 2:1 tidaklah dapat dijadikan rujukan untuk di zaman sekarang. Karena di zaman sekarang perempuan juga telah mampu masuk keseluruhan aspek kehidupan bahkan tidak sedikit yang menjadi tulang punggung dalam rumah tangganya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Setelah melakukan analisis terhadap pendapat Siti Musdah Mulia terhadap pembagian harta warsian dalam hukum kewarisan islam , maka penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat ulama adalah rahmat bagi kita. Oleh karena itu kita harus dapat menyikapi perbedaan tersebut dengan menghargai pendapat satu dan pendapat lainnya. Kita tidak bisa mengatakan pendapat ini salah dan mengatakan pendapat ini benar. Akan tetapi, kita bisa mengikuti pendapat mereka tersebut dengan dalil yang kita anggap mana yang lebih kuat dalam menetapkan suatu hukum yang mereka gunakan.
2. Masalah mengenai bagian laki-laki dan perempuan berbanding 2:1 hanyalah segelintir permasalahan dalam ilmu fikih. Untuk itu sebagai intelektual muda Islam dan para mahasiswa sudilah kiranya meneliti kembali khazanah keilmuan klasik yang masih simpang siur, dan masih banyak pendapat satu dengan yang lainnya kontradiksi, sehingga perbedaan tersebut bisa ditemukan solusi barunya.